



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

NOMOR 77 TAHUN 2023

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam bentuk peningkatan kinerja pegawai dan organisasi yang terukur perlu menyempurnakan mekanisme pemberian tunjangan kinerja agar lebih akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai perlu menyempurnakan aturan yang dijadikan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
9. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 280);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 50);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;



12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 865);
15. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
16. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
17. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
18. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pengaturan Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), perbantuan Instansi TNI/Polri, dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja PNS dengan besaran jumlah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Presensi *Online* adalah perekaman kehadiran Pegawai dalam melaksanakan pekerjaan melalui aplikasi berbasis *web* atau dalam jaringan (*daring*);
4. Kantor adalah Gedung Pusat Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Bogor, rumah jabatan/dinas di Bekasi dan/atau kediaman Hakim Konstitusi;
5. Bekerja dari kantor atau *Work From Office* (WFO) adalah pelaksanaan kegiatan kantor oleh Pegawai yang dilakukan di Kantor;
6. Bekerja dari manapun atau *Work From Anywhere* (WFA) adalah pelaksanaan Kegiatan kantor oleh Pegawai yang dapat dilakukan dari manapun berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Kegiatan lain adalah kegiatan di luar hari dan/atau jam kerja yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal yang diikuti oleh seluruh Pegawai.

BAB II
KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Sistem kerja dilaksanakan melalui bekerja dari kantor atau *Work From Office* (WFO) dan bekerja dari manapun atau *Work From Anywhere* (WFA);
- (2) Hari kerja dan jam kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal dan/atau Surat Edaran Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Pengaturan Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- (3) Setiap pegawai wajib masuk kerja dan menaati ketentuan kerja serta melakukan perekaman waktu kedatangan dan kepulangan kerja pada Aplikasi Presensi *Online*;
- (4) Ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi seluruh pegawai kecuali pejabat Eselon I;



- (5) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kegiatan lain;
- (6) Dalam hal terdapat persidangan atau kegiatan lain yang melampaui jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pegawai wajib melakukan perekaman waktu keputungan pada Aplikasi Presensi *Online* setelah pengumuman persidangan atau kegiatan lain selesai.

BAB III

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 3

- (1) Pegawai, selain memperoleh penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan;
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja setiap bulannya;
- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan kinerja serta kehadiran dan kedisiplinan Pegawai setiap bulan;
- (4) Unsur kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar-besarnya berkontribusi terhadap 70% (tujuh puluh persen) Tunjangan Kinerja;
- (5) Unsur kehadiran dan kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar-besarnya berkontribusi terhadap 30% (tiga puluh persen) Tunjangan Kinerja;
- (6) Batas akhir penghitungan kehadiran dan kedisiplinan adalah setiap tanggal 15 pada bulan berjalan;
- (7) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada awal bulan berikutnya sesuai dengan jumlah perhitungan yang diperoleh pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 4

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PPPK berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (3) Pemberian Tunjangan Kinerja bagi PPPK sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PPPK yang sebelumnya berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Pasal 5

- (1) Tunjangan kinerja diberikan kepada pegawai yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.):



- a. Pegawai yang menjabat Plt. setingkat di atas diberikan Tunjangan Kinerja jabatan yang dirangkap dan tidak menerima Tunjangan Kinerja definitif;
 - b. Pegawai yang menjabat Plt. setingkat diberikan tambahan sebesar 25% dari Tunjangan Kinerja definitif;
 - c. Pegawai yang menjabat Plt. setingkat di bawah diberikan Tunjangan Kinerja definitif.
- (2) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar di luar negeri dibayarkan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima sesuai dengan kelas jabatan terakhir yang diduduki;
 - (3) Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas belajar melebihi waktu tugas belajar yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi selama 1 (satu) tahun, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tidak diberikan kepada:
 - a. pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
 - b. pegawai yang diberhentikan untuk sementara waktu atau dinonaktifkan;
 - c. pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS);
 - d. pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
 - e. pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- (2) Dalam hal pegawai diberhentikan untuk sementara waktu atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan pemeriksaan atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah, maka Tunjangan Kinerja dibayarkan kembali terhitung sejak pegawai yang bersangkutan diizinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

BAB IV

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 7

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada:
 - a. pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;



- b. pegawai yang terlambat masuk kerja;
 - c. pegawai yang pulang sebelum waktunya;
 - d. pegawai yang mendapat surat peringatan;
 - e. pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin;
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen).

Pasal 8

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
- (2) Dalam hal pegawai tidak masuk kerja dikarenakan alasan tertentu tidak diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti bersalin;
 - c. cuti karena alasan penting;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti besar;
 - f. mengikuti pendidikan dan pelatihan; atau
 - g. tugas dinas di luar kantor.
- (4) Bagi pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwajibkan untuk menyampaikan surat ketidakhadiran masuk kerja, paling lambat 2 (dua) hari setelah cuti/tugas dinas dilaksanakan.

Pasal 9

- (1) Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja:
- a. ≤ 30 menit sebesar 1,00%;
 - b. > 30 menit s.d. ≤ 60 menit sebesar 1,50%;
 - c. > 60 menit s.d. ≤ 90 menit sebesar 2,00%;
 - d. > 90 menit sebesar 2,50%.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dengan alasan melaksanakan tugas dinas di luar kantor tidak diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja.

Pasal 10

- (1) Pegawai yang pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja:



- a. ≤ 30 menit sebesar 1,00%;
 - b. > 30 menit s.d. ≤ 60 menit sebesar 1,50%;
 - c. > 60 menit s.d. ≤ 90 menit sebesar 2,00%;
 - d. > 90 menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk sebesar 2,50%.
- (2) Pegawai yang pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dikarenakan melaksanakan tugas dinas di luar kantor tidak diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja.

Pasal 11

Pegawai yang mendapatkan surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan, dalam hal pegawai mendapatkan surat peringatan pertama;
- b. sebesar 15% (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan, dalam hal pegawai mendapatkan surat peringatan kedua; dan
- c. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan, dalam hal pegawai mendapatkan surat peringatan ketiga atau pegawai yang terbukti melakukan titipan dan menerima titipan absensi kehadiran.

Pasal 12

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hukuman disiplin ringan:
 1. sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan, dalam hal pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan yang tertulis;
 2. sebesar 35% (tiga puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan, dalam hal pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
 3. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 1 (satu) bulan, dalam hal pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. hukuman disiplin sedang:
 1. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan, dalam hal pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;
 2. sebesar 55% (lima puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan, dalam hal pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; dan
 3. sebesar 60% (enam puluh persen) selama 1 (satu) bulan, dalam hal pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
- c. hukuman disiplin berat:



1. sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 1 (satu) bulan, dalam hal pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;
2. sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 1 (satu) bulan, dalam hal pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3. sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 1 (satu) bulan, dalam hal pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan
4. sebesar 100% (seratus persen), dalam hal pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 13

Pemotongan Tunjangan Kinerja dari komponen Capaian Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diperhitungkan dari aplikasi SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) setiap bulan sebesar 100%.

BAB V

PEMBERLAKUAN PEMBERIAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 14

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 , Pasal 10 dan Pasal 13 diberlakukan pada bulan berikutnya.
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak surat peringatan ditetapkan.
- (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku.

Pasal 15

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Dalam hal pegawai dijatuhi lebih dari 1 (satu) hukuman disiplin pada bulan yang bersamaan, maka terhadap pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Dalam hal terdapat kegiatan penanganan perkara yang ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya, ketentuan jam kerja diatur melalui Surat Edaran.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini berlaku, maka Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2023
SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN

